



PENGANTIN PESANAN DI DUNIA MAYA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: EKSPLOITASI SEKSUAL DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Wabilia Husnah^{1*}

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional

*email: wabiliahusnah89@gmail.com

Abstract

As a transnational crime, the mail-order brides are evolving into a form of cyber-trafficking. The mail-order brides websites advertise Indonesian women to be traded as Chinese men's wives. This paper aims to analyze the eradication of the transnational crime, by revealing the sexual exploitation in it, root of the problem, and law enforcement against cyber-trafficking. This is qualitative research with a case study approach to three mail-order brides websites. By using the theory of Radical Feminism, this study finds women are victims of sexual exploitation, caused by patriarchal system in the culture of two countries. There are several international and national legal instruments that regulate human trafficking, although does not explicitly regulate the elements of cyber-trafficking with the mail-order bride website mode. Therefore, to eradicate the transnational crime, it is necessary to improve legal instruments, and dismantle the patriarchal system as the root causes of the mail-order bride website.

Keywords: *human trafficking; mail-order bride; radical feminism; sexual exploitation; transnational crime*

Abstrak

Sebagai sebuah kejahatan transnasional, pengantin pesanan kini berkembang di dunia maya. Situs-situs pengantin pesanan menjual perempuan Indonesia untuk menjadi istri laki-laki Tiongkok. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberantasan kejahatan transnasional ini, dengan mengungkap eksploitasi seksual di dalamnya, akar masalah, dan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap tiga situs pengantin pesanan. Dengan menggunakan teori Feminisme Radikal, penelitian ini menemukan bahwa dalam situs pengantin pesanan perempuan menjadi korban eksploitasi seksual, yang disebabkan oleh sistem patriarki dalam budaya kedua negara. Terdapat beberapa instrumen hukum internasional maupun nasional yang mengatur perdagangan orang, meskipun tidak secara eksplisit mengatur unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang di dunia maya dengan modus pengantin pesanan. Tulisan ini menyimpulkan, untuk memberantas kejahatan transnasional ini, perlu melakukan perbaikan dalam instrumen hukum, serta membongkar sistem patriarki sebagai akar masalah situs pengantin pesanan.

Kata Kunci: eksploitasi seksual; feminisme radikal; kejahatan transnasional; pengantin pesanan; perdagangan orang

Pendahuluan

Praktik pengantin pesanan merupakan fenomena yang sudah lama terjadi. Istilah "pengantin pesanan" berasal dari perbatasan Amerika pada abad kesembilan belas (Mcandrew & College, 2016). Pada saat itu, jumlah laki-laki di perbatasan yang melebihi jumlah perempuan membuat mereka kesulitan mencari istri, sehingga memutuskan untuk memasang iklan di surat kabar dan majalah. Perempuan yang tertarik akan menulis surat dan mengirimkan foto kepada laki-laki tersebut. Keduanya biasanya tidak bertemu, sampai perempuan datang di hari pernikahannya (Mcandrew & College, 2016). Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan praktik perdagangan perempuan yang dibawa dari negara berkembang dengan bantuan sindikat perdagangan orang, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki dari negara maju yang membelinya (Husnah, 2021; Mcandrew & College, 2016; Rini, 2010).

Di Indonesia sendiri, praktik pengantin pesanan awalnya terjadi dalam bentuk pengiriman perempuan Indonesia ke Taiwan (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020; Yentriyani, 2004). Baru pada sekitar tahun 2000-an, perempuan Indonesia mulai menjadi target praktik pengantin pesanan untuk dijual ke Tiongkok (Husnah, 2021). Indonesia menjadi salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang menjadi negara pengirim perempuan pengantin pesanan ke Tiongkok, selain Vietnam, Myanmar dan Laos (Zheng, 2018). Ini terbukti dari terungkapnya beberapa kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok. Pada tahun 2019, 28 WNI korban pengantin pesanan berhasil dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, sementara 9 orang lainnya oleh Dewan Pengurus Pusat PSI (Alaidid, 2019; Kementerian Luar Negeri, 2020b, 2020a). Selain itu, Serikat Buruh Migran Indonesia juga menangani 22 kasus pengantin pesanan pada tahun yang sama (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020).

Dalam praktik pengantin pesanan, seorang laki-laki dari Tiongkok menghubungi makelar atau *makcomblang* pengantin pesanan untuk meminta dicarikan perempuan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tentu saja, laki-laki Tiongkok itu harus membayar sekitar 400-700 juta rupiah untuk bisa menggunakan jasa makelar pengantin pesanan (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020). Makelar yang bertugas di Tiongkok kemudian akan berkoordinasi dengan sindikat pengantin pesanan yang menaunginya untuk menyampaikan pesanan dari laki-laki itu. Kemudian, makelar yang bertugas di

Indonesia ditunjuk untuk mencari dan merekrut perempuan Indonesia yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Bila sudah berhasil ditemukan, makelar Indonesia akan mengirimkan foto dan data diri perempuan calon korban tersebut kepada makelar di Tiongkok melalui surat atau aplikasi *Whatsapp*. Jika laki-laki Tiongkok menyukai perempuan yang ditawarkan padanya, maka pernikahan akan dilangsungkan. Laki-laki Tiongkok bisa datang ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia, atau makelar akan mengirim perempuan Indonesia tersebut untuk melangsungkan pernikahan di Tiongkok (Husnah, 2021). Dari ratusan juta total transaksi antara laki-laki Tiongkok dan sindikat pengantin pesanan, perempuan korban pengantin pesanan hanya mendapat penghasilan tidak kurang dari 5 persen. Sisa dari transaksi menjadi milik sindikat pengantin pesanan untuk dibagi-bagikan kepada tiap aktor yang berperan. Rata-rata seorang makelar akan mendapatkan sekitar 70 juta rupiah setiap kali berhasil menjual seorang perempuan Indonesia ke Tiongkok (Hariyanto, 2019).

Jika awalnya industri pengantin pesanan hanya menggunakan surat-menyurat dalam proses transaksi, belakangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk ‘mempermudah’ pekerjaan para pelaku. Mereka menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi, menjual korban, atau merekrut korban. Sejumlah situs pengantin pesanan juga muncul mewadahi industri ini di dunia maya, dengan berkedok sebagai situs biro jodoh. Situs-situs tersebut memajang foto perempuan-perempuan Indonesia dalam bentuk katalog, sebagai cara untuk mempromosikan perempuan-perempuan tersebut, untuk dipilih oleh laki-laki Tiongkok. Jika laki-laki Tiongkok yang menggunakan layanan situs itu menyukai salah satu perempuan dalam katalog, maka transaksi pun terjadi.

Di dalam industri pengantin pesanan, para perempuan tereksplorasi secara seksual demi keuntungan perekrut dan penyelundup (Kurniawidyaningrum, 2022; Sabirin, 2017). Berdasarkan pengalaman para korban pengantin pesanan, setelah menikah mereka kerap dipaksa melakukan hubungan seksual dengan suaminya walaupun sedang menstruasi. Bila tidak, mereka akan dipukul, diseret, dicekik, dijerat lehernya, hingga ditelanjangi di depan mertua mereka. Selain itu, banyak korban yang dipaksa minum obat penyubur kandungan dan diinfus seminggu penuh demi bisa cepat memberi keturunan bagi laki-laki Tiongkok tersebut. Ada juga korban yang dipaksa berhubungan seksual dengan ayah mertuanya sendiri. Beberapa korban bahkan akhirnya dijual oleh

suami mereka untuk menjadi PSK (Alaidid, 2019; Hariyanto, 2019; Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020). Dampaknya, mereka mengalami gangguan emosi, tekanan kejiwaan dan beberapa masalah psikologis lainnya (Ishar, 2017).

Perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan merupakan bentuk kejahatan transnasional, karena melibatkan banyak aktor lintas negara. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama pada tingkat nasional dan internasional untuk memberantas perdagangan orang ini. Namun demikian, nyatanya situs-situs tersebut masih dapat ditemukan di dunia maya. Bila kita coba mencari menggunakan mesin pencarian *Google* dengan kata kunci *Yinni xinni* (pengantin Indonesia), kita bisa menemukan situs-situs pengantin pesanan yang masih dengan sangat mudah diakses. Untuk mengetahui langkah terbaik pemberantasan perdagangan orang tersebut, penting untuk mencari tahu gambaran eksploitasi seksual yang dialami perempuan dalam situs pengantin pesanan, akar permasalahan, serta penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut, baik di tingkat internasional maupun nasional.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengantin pesanan. Salah satunya AS, Yulastini dan Setiawati yang menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pengantin pesanan sebagai bentuk perdagangan orang transnasional. Menurut artikel tersebut, kendala dalam penegakan hukum tersebut adalah lemahnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dengan aparat penegak hukum (AS et al., 2020). Sementara, Meng menyebut praktik pengantin pesanan merupakan bentuk eksploitasi seksual. Untuk memberantasnya, diperlukan perbaikan kebijakan yang memperketat proses imigrasi untuk mencegah perempuan menjadi korban perdagangan orang, serta pengawasan dan pemberian hukuman bagi sindikat pengantin pesanan dan konsumen (Meng, 1994). Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas mengenai situs-situs pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok. Tulisan ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan membedah upaya pemberantasan praktik pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok di dunia maya, dengan secara spesifik mengungkap eksploitasi seksual yang terjadi di dalamnya, akar permasalahan dalam praktik tersebut, dan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional tersebut. Berbeda dengan tulisan lain yang lebih banyak membedah upaya pemberantasan pengantin pesanan melalui langkah hukum, tulisan ini mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai akar permasalahan yang menyebabkan

perdagangan orang transnasional ini terjadi untuk menemukan kendala penegakan hukum dan cara pemberantasan yang lebih menyeluruh.

Tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Semua data dan informasi yang digunakan berasal dari studi literatur. Penelitian ini menganalisis tiga situs pengantin pesanan berbahasa Mandarin, yang dapat ditemukan melalui mesin pencarian Google, untuk mencari tahu upaya pemberantasan praktik. Ketiga situs tersebut adalah cn-520.com, vn-wife.com dan bride99.com. Ketiganya dipilih karena ketiga situs tersebut menampilkan perempuan Indonesia, dapat ditemukan melalui mesin pencarian Google dan dapat diakses dengan mudah. Ketiga situs tersebut digunakan untuk mengamati bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan korban pengantin pesanan. Selanjutnya, informasi tersebut dielaborasi dengan hasil studi literatur untuk melihat latar belakang terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam situs pengantin pesanan, serta upaya penegakan hukum terhadap industri pengantin pesanan di dunia maya sebagai bentuk kejahatan transnasional.

Untuk mencari tahu upaya pemberantasan praktik pengantin pesanan di dunia maya, tulisan ini akan menggunakan teori Feminisme Radikal. Radikal (*radical*), secara bahasa artinya *down to the roots*, atau kembali ke akar permasalahan. Maksudnya, Feminisme Radikal berupaya untuk mengetahui akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Wardatun, 2006). Aliran feminisme ini menuntut kebebasan perempuan dari penindasan dan eksploitasi, terlebih dalam isu seksualitas, kekerasan, dan representasi kultural mengenai perempuan (Wardatun, 2006). Terdapat berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan menurut Feminisme Radikal, seperti objektifikasi tubuh perempuan melalui iklan-iklan, media massa dan produksi-produksi industri lainnya, serta eksploitasi terhadap perempuan melalui pornografi dan prostitusi (Wardatun, 2006). Feminisme Radikal menilai sumber utama segala penindasan terhadap perempuan adalah sistem seks/gender di dalam patriarki. Kate Millet, seorang Feminis Radikal, dalam bukunya yang berjudul *Sexual Politics* menyebutkan bahwa akar permasalahan opresi terhadap perempuan terletak pada masalah seksualitas (Millet, 2000). Millet berpandangan bahwa seks adalah politik, karena hubungan laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti hubungan kekuasaan. Sistem patriarki adalah institusi politik yang telah membentuk laki-laki sebagai pihak yang dominan, membentuk perempuan sebagai pihak yang resesif, dan

akhirnya membangun sistem penindasan terhadap perempuan. Patriarki tersebar secara politis, menjadikan perempuan sebagai korban atas berbagai kekerasan, mulai dari pemerkosaan, pornografi, sunat perempuan, hingga perdagangan perempuan (Wardatun, 2006). Teori ini digunakan untuk melihat bentuk eksploitasi seksual terhadap korban situs pengantin pesanan, akar permasalahan, serta langkah yang dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional ini.

Eksplorasi Seksual terhadap Perempuan dalam Situs Pengantin Pesanan dari Indonesia ke Tiongkok

Situs pengantin pesanan adalah bentuk *cyber-trafficking*. Perdagangan orang di dunia maya, atau *cyber-trafficking* adalah kejahatan perdagangan orang yang menggunakan internet untuk merekrut korban, mengiklankan korban, mengiklankan pelayanan korban atau organ korban, dan menarik calon pembeli (Sykiotou, 2017). *Cyber-trafficking* juga bisa didefinisikan sebagai tindakan pengangkutan orang, melalui sistem komputer, layanan internet, perangkat seluler, layanan papan buletin lokal, atau perangkat apa pun yang mampu menyimpan atau mentransmisi data elektronik untuk memaksa, menipu, atau menyetujui untuk ‘mengeksplorasi’. Eksploitasi tersebut harus mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan dan penghambaan (Greiman & Bain, 2013).

Bila diamati, situs pengantin pesanan sarat akan eksploitasi seksual, dalam bentuk komodifikasi tubuh perempuan. Dalam katalog misalnya, ditampilkan biodata singkat mengenai perempuan tersebut sebagai informasi tambahan yang bisa dipertimbangkan oleh laki-laki. Dalam situs-situs pengantin pesanan, biodata yang ditampilkan adalah usia, tanggal lahir, rasi bintang, golongan darah, tinggi badan, berat badan, warna kulit, status perkawinan, pekerjaan, gaji, alamat, pendidikan, hingga kepribadian (cn-520.com, n.d.; vn-wife.com, n.d.). Hal ini sedikit berbeda dengan penampilan data-data seseorang pada *Curriculum Vitae* (CV) atau biodata calon pekerja, karena dalam CV, seorang calon pekerja dengan sadar mencantumkan data dirinya untuk dinilai oleh perusahaan tempat dia melamar pekerjaan. Dari pencantuman data diri di CV tersebut, calon pekerja bisa memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, dalam situs pengantin pesanan, biodata perempuan korban pengantin pesanan ditampilkan tanpa sepengetahuan perempuan tersebut, dan dilakukan bukan untuk keuntungan

perempuan tersebut. Terdapat objektifikasi tubuh perempuan, yang menjadikan perempuan tidak memiliki kehendak dan otoritas atas tubuhnya, melainkan sebagai benda sesuai kehendak dan kepentingan orang lain. Bahkan, walaupun perempuan tersebut memutuskan sendiri untuk mencantumkan data diri dan foto mereka di situs pengantin pesanan, sesungguhnya mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka digerakkan oleh kekuatan di luar mereka yang berkuasa mengkonstruksi kesadaran, pola pikir dan tindakan perempuan untuk mengikuti kemauan pihak-pihak yang berkuasa tersebut (Wardatun, 2006). Dalam hal ini, kekuatan yang berkuasa mengatur perempuan-perempuan tersebut adalah sindikat pengantin pesanan.

Para perempuan dalam situs cn-520.com, dan vn-wife.com menggunakan pakaian atau berpose tertentu, agar bisa menampilkan bagian-bagian sensual mereka (cn-520.com, n.d.; vn-wife.com, n.d.). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam situs pengantin pesanan, perempuan ditampilkan untuk memenuhi pandangan laki-laki akan makna seksualitas. Tujuannya tentu saja agar dapat dipilih oleh para lelaki yang menggunakan layanan situs tersebut.

Dalam situs pengantin pesanan, tubuh perempuan juga dikonstruksikan sebagai mesin pencetak anak. Dalam situs cn-520.com misalnya, terdapat sebuah gambar yang menampilkan perempuan yang sedang hamil, tersenyum sambil memegang perutnya. Di sisinya terdapat tulisan “dengan situs pengantin asing *Hongqiao*¹, bersama-sama mengelola masa depan”(cn-520.com, n.d.). Gambar ini menampilkan bahwa memiliki anak merupakan ‘masa depan’ bagi laki-laki Tiongkok, dan situs pengantin pesanan menjadi media untuk mencapai impian tersebut. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa terjadi eksploitasi seksual dalam situs pengantin pesanan. Tubuh dan seksualitas perempuan dimanfaatkan secara terang-terangan. Perempuan-perempuan ini diperdagangkan untuk dijadikan objek seksualitas suaminya dan menjadi mesin pencetak anak. Bahkan, dalam situs pengantin pesanan ada garansi penukaran perempuan, jika perempuan yang sudah dibeli ternyata tidak memberikan layanan sesuai dengan harapan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Millet, 2000), bahwa tanggung jawab dan rasa bersalah ditempatkan pada perempuan, karena dianggap paling bersalah dalam hampir semua hubungan.

¹ sebutan untuk situs cn-520.com

Laki-laki pengguna situs pengantin pesanan bisa memilih perempuan yang ia inginkan dari situs tersebut, kemudian melakukan pembayaran. Sindikat pengantin pesanan memasang tarif tertentu yang harus dibayar oleh laki-laki pengguna jasa agar bisa menikahi perempuan yang dipilihnya. Situs bride99.com misalnya, memasang tarif sebesar RMB 12.000, atau sekitar 27.000.000 rupiah untuk bisa berkenalan dengan perempuan yang disediakan di sana (Bride99.com, n.d.). Proses transaksi yang terjadi di dalamnya melanggengkan supremasi laki-laki. Akses seksualitas ke para korban dibeli dengan harga tertentu. Harga yang telah dibayarkan oleh laki-laki ini memengaruhi otoritas dan hak laki-laki atas tubuh perempuan itu. Laki-laki bebas melakukan apapun kepada tubuh perempuan yang telah dibeli. Dalam buku *Sexual Politics* (Millet, 2000) disebutkan bahwa dalam masyarakat patriarki perempuan dianggap bukan manusia, melainkan sebagai objek seksualitas laki-laki. Seksualitas telah menggambarkan kekuatan laki-laki terhadap perempuan. Seksualitas adalah kekuatan, kebanggaan, kesakitan yang dirasakan oleh rekannya, dan rekannya adalah objek seksual (Millet, 2000). Perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan tidak mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Mereka seakan benda mati dan tidak mendapatkan hak apapun sebagai korban, seperti yang disebut Millet (2000) sebagai “kematian sipil”.

Latar Belakang Kemunculan Situs Pengantin Pesanan dari Indonesia ke Tiongkok

Patriarki di Balik Kemunculan Situs Pengantin Pesanan

Jika ditelisik lebih dalam, kemunculan situs pengantin pesanan bersumber dari sistem patriarki di kedua negara, Tiongkok dan Indonesia. Patriarki sendiri secara umum merupakan sebuah sistem sosial yang memberi hak istimewa dan memberdayakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan (Jongwilaiwan & Thompson, 2013). Dalam masyarakat patriarki, laki-laki dan perempuan dimaknai secara berbeda. Laki-laki merupakan simbol superioritas, dan perempuan merupakan makhluk inferior. Dalam masyarakat yang patriarkis, laki-laki memiliki singgasana yang agung dan mendapat banyak privilese dalam kehidupannya. Segala sesuatu dinilai dari sudut pandang laki-laki.

Kemunculan pengantin pesanan di Tiongkok sendiri tidak terlepas dari diimplementasikannya Kebijakan Satu Anak (*Jihua Shengyu Zhengce*) di Tiongkok pada 1979 (Husnah et al., 2021). Kebijakan Satu Anak merupakan program keluarga

berencana yang diterapkan di Tiongkok untuk mengontrol kelahiran anak di setiap keluarga, yang diterapkan akibat adanya ledakan kelahiran bayi di negara tersebut pada sekitar tahun 1950-1960-an (Husnah, 2016). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok membatasi tiap keluarga untuk memiliki satu anak saja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok memberi kemudahan dalam layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan untuk keluarga dengan satu anak, dan memberi sanksi bagi keluarga yang melanggar (Zhu, 2013).

Meskipun disebut berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, namun kebijakan ini dikritik banyak kalangan karena dianggap menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Budaya Tiongkok yang patriarkis, yang menempatkan anak laki-laki jauh lebih tinggi daripada anak perempuan. Hanya anak laki-laki, dalam kebudayaan Tiongkok, yang bisa meneruskan marga keluarga, menyediakan pemujaan pada leluhur, membantu orang tua mengerjakan aktivitas produksi, hingga menyokong orang tua di usia lanjut (Poston & Glover, 2005). Budaya ini memengaruhi preferensi orang tua Tiongkok terhadap jenis kelamin sang buah hati di bawah Kebijakan Satu Anak (Husnah, 2016). Perempuan dituntut untuk memiliki anak laki-laki, sehingga mereka akan berupaya untuk memiliki anak laki-laki untuk meningkatkan posisinya dalam keluarga suami. Kondisi ini membuat banyak keluarga hanya ingin memiliki anak laki-laki pada saat pengimplementasian Kebijakan Satu Anak. Dampaknya, muncul sterilisasi paksa, aborsi terhadap janin perempuan, serta pengabaian bayi perempuan (Zhao, 2013).

Kebijakan tersebut akhirnya dilonggarkan sejak 1 Januari 2006, dengan diterapkannya kebijakan baru yang mengizinkan setiap pasangan suami istri memiliki anak kedua (Feng et al., 2016). Namun, dampak kebijakan tersebut tetap terasa. Pasca-pengimplementasian Kebijakan Satu Anak, Tiongkok mengalami ketidakseimbangan demografis yang cukup tinggi. Rata-rata perbandingan kelahiran anak laki-laki dibandingkan anak perempuan adalah 117:100 (Susan B. Anthony List, 2013). Pada tahun 2000, diperkirakan surplus laki-laki berkisar 341.000 orang. Angka ini terus mengalami pergerakan dari tahun ke tahun, menjadi 2,3 juta pada 2011, 2,7 juta pada 2012, dan 2,1 juta pada 2013 (Poston & Glover, 2005). Pada tahun 2018, perbandingan populasi laki-laki dan perempuan di negara tersebut adalah 100:84 (World Economic Forum, 2018). Sejak tahun 2000 hingga tahun 2020-an, laki-laki di Tiongkok yang

merupakan generasi yang lahir pada saat Kebijakan Satu Anak mengalami kesulitan mencari perempuan untuk dinikahi (Poston & Glover, 2005). Pada tahun 2020, diperkirakan ada 30.000.000 lebih laki-laki yang tidak bisa menikah karena tidak ada perempuan untuk dinikahi (Yuan, 2011).

Terdesak dengan defisit perempuan di negaranya, banyak laki-laki yang memutuskan untuk mencari istri dari negara lain. Kementerian Urusan Sipil Republik Rakyat Tiongkok mencatat peningkatan jumlah laki-laki Tiongkok yang menikah dengan warga negara lain, dari 247 orang pada tahun 1978 menjadi 11.682 pada tahun 2010. Sebenarnya, jumlah ini terhitung kecil, dibandingkan dengan total pernikahan yang teregistrasi di Tiongkok. Pada 1979, tercatat hampir 6,4 juta pasangan mendaftarkan pernikahan di Tiongkok, dan lebih dari 8 juta pasangan mendaftarkan pernikahannya pada tahun 2001 (Jeffreys & Pan, 2013). Meskipun angkanya terhitung rendah, tapi fenomena ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sementara dari sisi Indonesia, sistem patriarki pun ikut berpengaruh. Awalnya, perempuan yang menikah dengan laki-laki Tiongkok berasal dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat atau Cina Benteng, Tangerang. Tapi, sekarang perempuan korban pengantin pesanan juga bisa berasal dari daerah pinggiran Jakarta dan Jawa Barat (Husnah et al., 2021). Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perempuan Indonesia lebih rentan menjadi korban perdagangan orang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang banyak. Kondisi ini menyebabkan industri perdagangan orang lebih mudah mengakses perempuan Indonesia melalui banyak titik masuk, dan lebih mudah menjaring mereka (Toule, 2020). Selain itu, terjebaknya perempuan Indonesia dalam fenomena pengantin pesanan terkait dengan sistem kapitalis dunia. Sistem tersebut menempatkan perempuan sebagai korban kemiskinan terstruktur (Yentriyani, 2004). Perempuan kesulitan mendapat akses pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini mengikat perempuan Indonesia dalam jeratan kemiskinan terstruktur, yang membuat mereka lebih rentan menjadi target sindikat pengantin pesanan. Industri pengantin pesanan memanfaatkan kerentanan perempuan, dan mendoktrin mereka untuk percaya bahwa mereka sedang diselamatkan dari jerat kemiskinan terstruktur (Wilk, 2017).

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh industri perdagangan orang untuk mempermudah pergerakan mereka. Para pelaku perdagangan

orang di dunia maya menggunakan media sosial atau situs web dalam aksinya, dengan beberapa alasan, yaitu: 1) akses ke internet yang lebih mudah; 2) biaya operasional yang lebih rendah; 3) risiko yang lebih rendah, karena anonimitas yang tinggi; 4) kecepatan; 5) kemudahan dalam penggunaan; 6) dapat dioperasikan dari rumah, namun bisa mencapai negara dan korban yang tidak terbatas; 7) sulit untuk dilacak; 8) ketidakmampuan korban untuk menuntut, karena anonimitas pelaku; 9) keuntungan yang tinggi, karena investasi yang dibutuhkan tidak besar; 10) kurangnya kebijakan negara dan undang-undang yang bisa menjerat; 11) kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, kecuali melalui pembuktian ilmiah, sehingga lebih aman bagi pelaku; 12) kurangnya sumber daya manusia, terutama IT, di pihak pemerintah yang dapat melacak tindak pidana ini, sehingga lebih aman bagi pelaku (Amilia et al., 2021; Laksono, 2014; Sykiotou, 2017).

Hal tersebut juga yang terjadi dalam industri pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok. Bila pada awalnya sindikat dari kedua negara hanya bekerja secara tradisional, saling bertukar foto, data diri dan informasi melalui surat atau bertemu langsung, kini cara kerja mereka mengalami perubahan. Seiring perkembangan teknologi, sindikat perdagangan orang lintas negara ini beralih menggunakan internet. Para pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat situs-situs pengantin pesanan, yang bisa digunakan sebagai media untuk memfasilitasi laki-laki yang ingin membeli perempuan untuk dinikahi. Situs-situs itu bahkan bisa ditemukan dengan sangat mudah di mesin pencari Google. Biasanya, situs-situs tersebut menyebut dirinya sebagai situs “biro jodoh”. Ekspansi operasi pengantin pesanan ke dunia maya ini menciptakan ledakan situs yang berkedok “biro jodoh” (Schaeffer-Grabiel, 2006). Dunia maya membuat kejahatan lintas negara ini menjadi semakin mudah terjadi, dan tentu saja semakin membahayakan perempuan.

Patriarki sebagai Akar Masalah Eksploitasi Seksual

Jika pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa patriarki berperan dalam kemunculan situs pengantin pesanan, ternyata patriarki juga turut memengaruhi komodifikasi tubuh perempuan dan eksploitasi seksual yang terbentuk di dalamnya. Pada tingkat lokal Indonesia maupun Tiongkok, budaya patriarki yang melekat dalam pola pikir mayoritas masyarakat kedua negara menyebabkan perempuan teralienasi dari

tubuh dan seksualitasnya sendiri. Perempuan tidak pernah mendapatkan hak secara utuh terhadap tubuh dan seksualitas mereka, karena budaya patriarki menjadikan keduanya sebagai simbol ketabuan. Perempuan yang membicarakan tentang seksualitasnya dianggap sebagai makhluk amoral, sehingga menyebabkan perempuan tidak percaya pada tubuh dan seksualitasnya sendiri (Fujiati, 2016). Tubuh perempuan dikontrol sedemikian rupa oleh sistem sosial yang dikonstruksi patriarki.

Patriarki diproduksi dan direproduksi oleh subjek yang berpartisipasi dalam sebuah sistem makna dan nilai yang dipahami di suatu daerah. Sistem patriarki ini dapat tertanam dalam naskah budaya maupun tradisi di daerah tersebut (Jongwilaiwan & Thompson, 2013). Dalam budaya Indonesia, dua karya sastra klasik Nusantara yang penting dalam menggambarkan citra perempuan dalam masyarakat adalah *Babad Tanah Jawi* dan *Sulalatus Salatin* (Gunaika, 2021). *Babad Tanah Jawi* merupakan karya sastra Jawa yang mengisahkan sejarah Nusantara dan asal-usul raja-raja Jawa. Sementara itu, *Sulalatus Salatin* merupakan karya sastra Melayu yang menceritakan asal-usul dan sejarah Melayu. Selain menggambarkan sejarah raja Nusantara, kedua karya tersebut memperlihatkan citra perempuan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan pada masa kerajaan Jawa dan Melayu (Gunaika, 2021)

Dalam *Babad Tanah Jawi*, terdapat kisah tentang Ken Angrok yang membunuh Tunggul Ametung, suami dari Ken Dedes, untuk memiliki Ken Dedes, dalam *Babad Tanah Jawi : Perangan Kang Kapisan* Bab 4. Ada juga kisah Raja Indrapura memberikan anak putrinya menjadi istri, sebagai alat tukar atas kekalahan perang terhadap Kerajaan Banten, dalam *Babad Tanah Jawi : Perangan Kang Kaping Pindhho*. Kedua kisah tersebut menampilkan inferioritas perempuan pada masa Kerajaan Jawa Kuno. Perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan sikap mengenai tubuh mereka sendiri. Mereka menjadi objek seksualitas laki-laki, sehingga dapat diperebutkan oleh laki-laki seperti kisah Ken Dedes, atau menjadi properti yang bisa dipindahtangankan sebagai hadiah dan alat tukar kekalahan perang seperti kisah putri Raja Indrapura (Nugroho & Alfian, 2019).

Sementara itu, dalam *Sulalatus Salatin* terdapat kisah tentang Tuan Putri Onang Kiu, putri dari Raja Chulan yang diambil oleh raja Suran untuk dijadikan istrinya, sebagai sebuah 'hadiah' kemenangan sang Raja. Perempuan juga dijadikan sebagai alat untuk mengikat hubungan antar-kerajaan, seperti kisah Putri Hang Liu, seorang putri

dari Kaisar Tiongkok yang dinikahkan kepada Raja Melaka, Sultan Mansur Syah, sebagai simbol keterikatan kedua kerajaan (Gunaika, 2021). Dari sini, dapat dilihat bagaimana perempuan menjadi objek laki-laki dan kehilangan otoritasnya dalam menentukan pilihan atas tubuhnya.

Selain dalam karya sastra klasik, hilangnya hak perempuan Indonesia terhadap tubuh mereka sendiri juga terlihat dari bahasa sehari-hari saat ini. Sebagai contoh adalah kemunculan berbagai diksi yang menilai tubuh dan seksualitas perempuan dari kacamata laki-laki, seperti perempuan baik-baik, pelacur, *pecun*, perawan tua, janda kembang, perawan *ting-ting*, dan lain sebagainya (Fujiati, 2016). Diksi dengan nada serupa namun ditujukan untuk tubuh dan seksualitas laki-laki tidak dapat ditemukan.

Hal yang sama pun terjadi dalam masyarakat Tiongkok. Budaya patriarkis misalnya terlihat dari ajaran Taoisme yang membagi dunia ini ke dalam dua unsur, yakni *yin* dan *yang*, seperti yang tertera dalam kitab *Tao Te Jing* (*Taoist Collection*). Selain *Tao Te Jing*, kitab *Yijing* juga menyebutkan adanya dikotomi antara *yin* dan *yang*. Laki-laki dikategorikan dalam kelompok *yang*, bersama dengan kebaikan, berlawanan dengan *yin*, elemen gelap, ketidakberuntungan dan perempuan (Husnah, 2016). Pandangan tersebut digunakan oleh Konfusius untuk membagi masyarakat pada dua kategori, laki-laki dan perempuan, dengan tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, seperti yang tergambar dalam kitab Konfusianisme, Lima Klasik (*Wujing; Five Classics*). Lima Klasik mengajarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut harus tetap dipertahankan untuk memelihara tatanan kosmik (Tiefenbrun & Edwards, 2009). Konfusianisme mengajarkan bahwa “ketika masih anak-anak, perempuan menjadi milik ayahnya, setelah menikah dia menjadi milik suaminya, dan setelah suami meninggal dia menjadi milik anak laki-lakinya”. Laki-laki dianggap superior, sementara perempuan subordinat (*nan zun nv bei*) (Gao dkk., 2012). Hal ini kemudian diperkuat dengan sistem patrilineal yang dianut masyarakat Tiongkok. Anak laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya daripada anak perempuan, karena dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Maka, dalam budaya Tiongkok, laki-laki harus menikah untuk tujuan prokreasi, yakni mendapatkan anak laki-laki demi meneruskan garis keturunan keluarga. Untuk itu, tubuh perempuan diatur dalam tanggung jawab sosial, yakni memberikan anak laki-laki kepada suami mereka.

Superioritas laki-laki mengabaikan eksistensi perempuan. Perempuan menjadi objek seksualitas laki-laki, demi kepuasan dan kepentingan laki-laki. Tubuh dan seksualitas perempuan diatur sedemikian rupa, baik melalui bentuk tubuh “ideal”, cara berpakaian, cara berekspresi, masalah reproduksi seperti menstruasi, hamil, dan menyusui, mitos keperawanan, hingga masalah pernikahan. Sebagai pihak yang inferior, tubuh dan seksualitas perempuan berada di tangan laki-laki dan keluarganya, sehingga mereka dianggap sah untuk mengatur tubuh perempuan. Ketidakadilan gender yang terjadi dalam patriarki menjadikan perempuan sebagai objek seksual, yang kemudian menjadikannya rentan mengalami kekerasan seksual, dan memungkinkan munculnya perdagangan perempuan (Ulfah, 2019). Dalam masyarakat Tiongkok yang patriarki, laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan yang otoriter untuk mengambil keputusan menjual perempuan, baik anak, selir, pembantu, istri maupun budak mereka (Zheng, 2018). Hal yang sama terjadi pula dalam masyarakat Indonesia. Menurut catatan sejarah, perdagangan perempuan telah ada sejak ribuan tahun lalu, misalnya dalam bentuk perbudakan pada zaman kerajaan, maupun prostitusi pada masa kolonial Belanda (Djaja et al., 2016).

Patriarki di Tiongkok dan Indonesia yang mengalienasi tubuh dan seksual perempuan menjadi akar masalah pengantin pesanan di tingkat lokal. Sistem patriarki ini kemudian bergerak dalam praktik lintas negara yang sistemis, dengan adanya kesulitan mendapatkan istri untuk dinikahi yang dialami laki-laki Tiongkok, dan kondisi sosio-ekonomi perempuan Indonesia yang tidak baik. Para sindikat kemudian menjadi aktor yang melegitimasi patriarki tersebut melalui situs-situs pengantin pesanan. Mereka menciptakan citra perempuan Indonesia sesuai dengan sistem patriarki yang dipercaya laki-laki Tiongkok. Tubuh perempuan Indonesia diposisikan sebagai objek seksualitas dan disesuaikan dengan pandangan akan tubuh dan seksualitas dalam persepsi budaya Tiongkok. Perempuan dalam situs pengantin pesanan digambarkan sebagai perempuan dengan bentuk tubuh ‘ideal’, istri yang ‘baik’, dan ‘subur’. Unsur kesuburan tersebut menjadi poin penting, karena dalam budaya Tiongkok fungsi utama pernikahan adalah prokreasi, terutama untuk menghasilkan anak laki-laki demi kelanjutan garis keluarga (Xu, 2022).

Maka, dapat disimpulkan bahwa patriarki yang mengakar dalam budaya dua negara telah mengobjektifikasi seksualitas perempuan. Hal ini menjadi akar

permasalahan dalam perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Fakta ini sesuai dengan pendapat Feminisme Radikal yang menganggap masalah akar permasalahan operasi terhadap perempuan terletak pada masalah seksualitas di bawah patriarki (Millet, 2000).

Upaya Penegakan Hukum Internasional dan Nasional terhadap Pengantin Pesanan di Dunia Maya

Eksplotasi seksual yang terjadi dalam situs pengantin pesanan sangat berbahaya, tidak hanya bagi perempuan yang menjadi korban saja, tapi juga bagi perempuan Indonesia secara umum. Bila tidak dihentikan, praktik semacam ini tidak hanya mengeksploitasi seksualitas dan merendahkan status perempuan, tapi juga berbahaya bagi posisi perempuan di negara tersebut di masa yang akan datang (Chiamaka Nwaka & Odoemene, 2019). Perempuan Indonesia akan dinilai mudah dieksploitasi secara seksual, sehingga lebih rentan menjadi korban perdagangan orang.

Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan jenis kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Summary of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto*, 2000). Begitupun dengan industri pengantin pesanan. Industri perdagangan orang biasanya berbentuk sebuah sindikat yang menyebar di berbagai negara (Jiang & Sánchez-Barricarte, 2011). Untuk kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan, para pelaku yang menyebar di berbagai negara menjual perempuan dari negara berkembang seperti Indonesia, ke negara yang lebih maju seperti Tiongkok. Sindikat pengantin pesanan yang bergerak secara transnasional ini pun sangat terorganisasi dan sulit dilacak. Terlebih, bila kejahatan dilakukan di dunia maya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu (Qalbi et al., 2020). Karakteristik tersebut memperlihatkan pengantin pesanan sebagai sebuah kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Kejahatan transnasional merupakan sebuah kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global, sehingga memerlukan mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional untuk menyelesaikannya (Ratulangi et al., 2021). Kesepakatan multilateral tersebut dapat berupa hukum internasional. Hukum internasional diperlukan sebagai media negara-negara di dunia bersama-sama

merumuskan prinsip hubungan dan kerja sama, mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa, serta menangani isu-isu global yang terjadi (Prasetya, 2021).

Sejumlah hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan orang telah dibuat, di antaranya:

1. Konvensi Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain, 1951;
2. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 1979;
3. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (DEVAW) Resolusi Majelis Umum No 48/104, 1993;
4. Resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1994;
5. Resolusi No 39/6 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan tahun 1995;
6. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) No 51/66 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, 1996;
7. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) No 52/98 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, 1998;
8. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, 2002;
9. Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009 (Fadil, 2013).

Sementara itu, pada tingkat nasional, pengimplementasian Keputusan tentang Penghukuman Keras terhadap Penjahat yang Terlibat dalam Penculikan dan Perdagangan Perempuan dan Anak menjadi payung hukum upaya pemberantasan perdagangan orang di Tiongkok. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga melakukan amandemen Hukum Pidana dengan menambahkan pasal-pasal tentang perdagangan perempuan dan anak (Jiang & Sánchez-Barricarte, 2011).

Sedangkan di Indonesia sudah ada beberapa undang-undang yang dapat menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di dunia maya, yakni yakni Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mengatur tentang perdagangan orang, termasuk perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan UU PTPPO, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2007). Pengantin pesanan termasuk ke dalam kategori perdagangan orang, karena di dalamnya terdapat proses perekrutan, hingga pengiriman seseorang dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara iming-iming palsu, penipuan, dan pemalsuan dokumen, dengan tujuan eksploitasi seksual (Hariyanto, 2019; Husnah, 2021; Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020).

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diimplementasikan untuk menjawab maraknya kejahatan di dunia maya (Bunga, 2019). Dalam UU ITE, kegiatan mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan bisa dikenai hukum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2007). UU ITE dapat menjadi dasar hukum pemberantasan praktik pengantin pesanan di dunia maya, karena di dalam industri pengantin pesanan di dunia maya terdapat kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses dokumen-dokumen elektronik, dengan cara menampilkan foto-foto dan identitas perempuan pengantin pesanan untuk tujuan eksploitasi seksual.

Berdasarkan instrumen hukum nasional maupun internasional yang ada, diketahui bahwa sebagai dua negara yang sama-sama menghadapi permasalahan pengantin pesanan, Pemerintah Tiongkok dan Indonesia sudah sepakat untuk memberantas tindak pidana ini. Kerja sama kedua pihak misalnya terlihat dengan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi dengan Wang Yi, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Juli 2019. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga poin penting yang dibahas, yakni: 1) pemulangan korban pengantin pesanan dari Tiongkok ke Indonesia; 2) pemrosesan dokumen legalisasi pernikahan; dan 3) kerjasama kedua negara dalam pemberantasan TPPO. Selain itu, Duta Besar Indonesia

di Beijing juga telah bertemu dengan Dirjen Konsuler Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk membahas hal yang sama (Kemenlu.go.id, 2019).

Permasalahan dalam Pemberantasan Pengantin Pesanan di Dunia Maya Melalui Kacamata Feminisme Radikal

Walaupun sudah terdapat berbagai instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang perdagangan orang, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pemberantasan pengantin pesanan. Tulisan ini menemukan paling tidak terdapat tiga celah besar yang harus dibenahi agar kejahatan transnasional ini bisa dimusnahkan.

Pertama, belum ada instrumen hukum yang mengatur perdagangan orang di dunia maya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun sudah banyak instrumen hukum yang mengatur pemberantasan perdagangan orang, namun belum ada yang secara spesifik mengatur mengenai perdagangan orang di dunia maya (Assa & Salain, 2019). Instrumen hukum yang ada masih belum mampu mengatasi kecanggihan sistem perdagangan orang yang menggunakan teknologi dan mampu menembus lintas batas negara (Salsa, 2021). Instrumen hukum internasional yang ada lebih banyak mengatur tentang tindak perdagangan orang secara umum. Hal yang sama pun terjadi dalam instrumen hukum di Indonesia. UU PTPPO maupun UU ITE sama-sama tidak mencantumkan secara spesifik masalah perdagangan orang di dunia maya.

Dalam UU PTPPO misalnya, sama sekali tidak dicantumkan media daring sebagai ruang terjadinya transaksi pengantin pesanan. Undang-undang ini hanya mengatur alat bukti yang bisa digunakan dalam memidanakan pelaku. Dalam Pasal 29 disebutkan, alat bukti dapat pula berupa: 1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, atau 2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, baik di kertas, benda fisik lain selain kertas, atau terekam secara elektronik. Menggunakan pasal tersebut, situs pengantin pesanan hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, bukan ruang terjadinya perdagangan orang. Padahal, perdagangan orang dilakukan di dunia maya memiliki perbedaan dengan yang dilakukan di dunia nyata, karena adanya perbedaan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, lokasi, waktu, dan juga barang bukti yang akan digunakan (Saputra & Yuwono, 2015). Hal ini menjadi kelemahan undang-undang ini dalam menjerat pelaku pengantin pesanan melalui dunia maya.

Hal yang tidak jauh berbeda terjadi di UU ITE. Dalam undang-undang ini, tidak ada satu pun pasal yang membahas secara spesifik mengenai perdagangan orang di dunia maya. UU ITE tidak menyebutkan secara tegas mengenai bagaimana pengaturan terhadap perdagangan orang di dunia maya (Saputra & Yuwono, 2015). Satu-satunya yang bisa ditarik untuk menjerat pelaku hanya terdapat dalam UU ITE Bab VII Pasal 27 ayat (1) yang mengatur pendistribusian muatan yang melanggar kesusilaan. Meskipun begitu, terma kesusilaan yang digunakan dalam undang-undang ini masih ambigu, karena tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan.

Ketiadaan instrumen hukum yang secara tegas mengatur tentang perdagangan orang di dunia maya pun berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Pada tingkat pencegahan, ketiadaan instrumen hukum yang tegas membuat upaya pemblokiran situs-situs pengantin pesanan menjadi terhambat. Sementara, pada tingkat pemberantasan, aparat penegak hukum pun menjadi setengah hati dalam menangani kasus ini. Ketiadaan instrumen hukum yang mengatur perdagangan orang di dunia maya membuat aparat penegak hukum kebingungan menggunakan landasan hukum yang tepat dalam menjerat pelaku perdagangan orang di dunia maya secara umum, maupun pengantin pesanan di dunia maya secara khusus.

Kedua, belum ada instrumen hukum yang secara spesifik mengatur eksploitasi seksual dalam pernikahan yang dibangun akibat perdagangan orang. Dalam kasus perdagangan orang di dunia maya melalui modus pengantin pesanan, terdapat eksploitasi seksual yang berbalut sebuah pernikahan. Dalam pernikahan, perempuan dipaksa untuk memiliki anak dan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Meskipun instrumen hukum yang mengatur tentang perdagangan orang telah mengatur mengenai eksploitasi seksual, namun belum ada yang secara eksplisit membahas tentang eksploitasi seksual yang terjadi di dalam rumah tangga yang dibangun akibat perdagangan orang. Hal ini yang menjadi kendala dalam menegakkan hukum terhadap situs pengantin pesanan. Situs ini berkamufase menjadi situs biro jodoh untuk tujuan pernikahan, yang dapat membuat aparat penegak hukum menganggap situs tersebut merupakan agensi perjodohan dan tidak ada unsur pidana di dalamnya.

Meskipun instrumen hukum internasional dan nasional sudah menyebutkan masalah eksploitasi seksual, namun lebih banyak menekankan pada eksploitasi seksual ke dalam masalah pelacuran dan pencabulan. Hal ini membuat aparat menganggap

eksploitasi seksual dalam situs pengantin pesanan atau rumah tangga pengantin pesanan, seperti komodifikasi tubuh perempuan, memaksa perempuan berhubungan seksual atau memaksa perempuan untuk memberikan keturunan, bukanlah suatu bentuk eksploitasi. Cara pemikiran yang keliru tersebut lagi-lagi membuat banyak aparat penegak hukum yang masih tidak mau menggunakan instrumen hukum yang ada untuk menjerat sindikat pengantin pesanan.

Hal ini bisa terlihat dari kondisi di lapangan. Sebagai contoh, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai lembaga yang menangani kasus pengantin pesanan mengalami kendala dalam melakukan advokasi kepada korban, karena kurangnya pemahaman aparat terhadap undang-undang dan kasus pengantin pesanan sendiri. Banyak aparat hukum yang belum memahami kasus pengantin pesanan adalah sebuah bentuk perdagangan orang dan praktik yang terjadi di dalamnya adalah bentuk eksploitasi seksual, sehingga tidak bersedia menggunakan undang-undang yang ada untuk menjerat pelaku (Hariyanto, 2019). Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan mengenai eksploitasi seksual pada aparat penegak hukum. Mereka menganggap masalah komodifikasi tubuh, pemaksaan untuk berhubungan seksual atau pemaksaan untuk memiliki anak yang terjadi di dalam pengantin pesanan adalah masalah rumah tangga biasa, yang tidak perlu diintervensi oleh pemerintah (Hariyanto, 2019). Mereka mengabaikan posisi perempuan dalam situs pengantin pesanan yang dijadikan sebagai objek seksualitas laki-laki dan tidak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri.

Ketiga, upaya penegakan hukum berdiri sendiri, tidak dibarengi dengan penyelesaian akar permasalahan. Seperti yang disebutkan oleh Feminisme Radikal, akar permasalahan yang dialami perempuan adalah sistem patriarki. Patriarki yang telah mengobjektifikasi seksualitas perempuan, menjadikan perempuan rentan mengalami eksploitasi seksual seperti dalam praktik pengantin pesanan. Namun sayangnya, saat ini upaya pemberantasan pengantin pesanan selama ini hanya fokus pada masalah di hilir, yakni menghukum pelaku perdagangan orang. Sementara itu, permasalahan di akar yang menyebabkan praktik ini terjadi justru tidak tersentuh.

Upaya pemberantasan praktik pengantin pesanan yang berfokus pada masalah hukum akan mengalami kendala. Contohnya terlihat dari pemberantasan pengantin pesanan dari Filipina ke Amerika Serikat. Filipina melakukan pengetatan hukum untuk

memberantas pengantin pesanan. Dampaknya, sindikat pengantin pesanan beralih ke negara lain, terlihat dari peningkatan permintaan pengantin pesanan dari Tiongkok ke Amerika Serikat (Meng, 1994). Hal yang sama pun sudah terjadi di Indonesia. Karena awalnya pengantin pesanan banyak menysasar perempuan dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat, pemerintah setempat serius menangani praktik perdagangan orang tersebut. Imbasnya, para sindikat mulai menysasar daerah lain di luar Singkawang, seperti Jawa Barat dan Jakarta (Husnah, 2021).

Dari tulisan ini, diketahui bahwa sistem patriarki yang telah mendarah daging dalam masyarakat kedua negara yang menjadi akar penyebab praktik ini. Sistem patriarki inilah yang mempersulit proses pemberantasan kejahatan transnasional tersebut. Dari segi hukum, sistem patriarki mempengaruhi aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini. Tanpa disadari, pola pikir patriarki yang dimiliki aparat membuat mereka abai terhadap adanya eksploitasi seksual yang dialami perempuan korban pengantin pesanan, sehingga mereka tidak bersedia menggunakan undang-undang perdagangan orang untuk menghukum sindikat pengantin pesanan. Sementara, dari praktik pengantin pesanan di dunia maya sendiri, sistem patriarki yang terjadi di kedua negara menyebabkan baik perempuan Indonesia maupun laki-laki Tiongkok memandang tubuh dan seksualitas perempuan sebagai hal yang dapat dikontrol oleh orang lain. Selain itu, di lapangan akan tetap banyak perempuan yang terpaksa memutuskan untuk menikah dengan laki-laki Tiongkok melalui pengantin pesanan, karena adanya tuntutan ekonomi di Indonesia. Dengan begitu, permasalahan pengantin pesanan sendiri akan sulit untuk benar-benar diatasi.

Simpulan: Sebuah Rekomendasi untuk Pemberantasan Situs Pengantin Pesanan

Sebagai kejahatan transnasional, diperlukan kerja sama negara-negara di dunia untuk memberantas industri pengantin pesanan ini, demi melindungi perempuan Indonesia. Meskipun sudah terdapat beberapa instrumen hukum internasional maupun nasional yang mengatur penegakan terhadap perdagangan orang maupun aktivitas di dunia maya, namun tulisan ini menemukan masih terdapat beberapa celah di dalamnya yang dapat menghambat upaya pemberantasan kejahatan transnasional ini.

Dari sisi hukum, celah hukum dalam instrumen hukum internasional dan nasional harus diisi, melalui penjabaran secara eksplisit tentang unsur-unsur tindak pidana

perdagangan orang di dunia maya, dan tentang eksploitasi seksual dalam pernikahan yang dibangun akibat perdagangan orang. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemberantasan kejahatan transnasional ini dapat dimaksimalkan.

Selain upaya hukum, hal lain yang ditawarkan oleh tulisan ini adalah dengan langkah non-hukum. Setelah menggali akar permasalahan yang menyebabkan praktik ini terjadi, melalui sudut pandang teori Feminisme Radikal, tulisan ini menemukan bahwa praktik pengantin pesanan di dunia maya terjadi karena adanya sistem seks/gender di dalam sistem patriarki. Sistem patriarki kedua negara menyebabkan komodifikasi tubuh perempuan. Perempuan korban pengantin pesanan dianggap sebagai objek seksualitas laki-laki, dan tidak memiliki akses terhadap tubuh mereka sendiri. Oleh sebab itu, perlu upaya semua aktor nasional maupun internasional, untuk bersama-sama melenyapkan gagasan subordinasi terhadap perempuan yang telah memosisikan perempuan sebagai objek seksualitas. Hal ini tentunya sulit, karena gagasan subordinasi terhadap perempuan sudah mandarah daging dalam kehidupan kedua negara.

Pada jangka pendek, semua pihak perlu bekerjasama menyebarkan ide tentang otoritas tubuh perempuan melalui pendidikan formal, non-formal, edukasi di media sosial, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kemudahan akses pada perempuan ke layanan publik diperlukan, untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi mereka. Dengan begitu, akan meminimalkan jumlah perempuan yang terpaksa pergi ke Tiongkok dengan alasan ekonomi. Selain itu, diperlukan juga kesadaran terhadap perempuan Indonesia mengenai otoritas terhadap tubuh mereka, untuk menghindari eksploitasi terhadap tubuh dan seksualitas mereka. Sedangkan di Tiongkok, stigma seksualitas dan tubuh perempuan perlu dihapuskan. Hal ini bersamaan dengan penguatan pemahaman mengenai otoritas perempuan terhadap tubuh dan seksualitas mereka. Pemahaman yang baik dari laki-laki Tiongkok mengenai tubuh dan seksualitas perempuan, diharapkan dapat menghentikan objektifikasi terhadap perempuan dalam situs-situs pengantin pesanan. Edukasi mengenai tubuh dan seksualitas perempuan juga menyasar para penegak hukum, agar dapat lebih memahami cara menyikapi praktik perdagangan orang bermodus pengantin pesanan di dunia maya. Mengingat beratnya tugas untuk membongkar sistem patriarki yang menjadi akar permasalahan pengantin pesanan tersebut, maka upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan serius dari semua pihak, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Alaidid, M. (2019). *Komunikasi Pribadi*.
- Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12413>
- AS, Y., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). the Handling of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode in West Kalimantan. *International Journal of Law Reconstruction*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v4i2.10976>
- Assa, E. S., & Salain, M. S. P. D. (2019). Cyber trafficking dalam hukum internasional. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2(1), 45–56.
- Bride99.com. (n.d.). *Yinni Laobo Duoshao Qian*.
- Bunga, D. (2019). Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 06(01), 69–89. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4>
- Chiamaka Nwaka, J., & Odoemene, A. (2019). Baby Factories": Exploitation of Women in Southern Nigeria. *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, 4(2). <https://doi.org/10.23860/dignity.2019.04.02.02>
- cn-520.com. (n.d.). *Product*. <https://cn-520.com/products.html>
- Djaja, M., Gyamirti, B., & Irawan, E. (2016). *Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*.
- Fadil, M. (2013). Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan serta Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(5), 1–10. <https://doi.org/10.4324/9781843924555>
- Feng, W., Gu, B., & Cai, Y. (2016). The End of China's One-Child Policy. *Studies in Family Planning*, 47(1), 83–86. <http://login.library.sheridanc.on.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=110847385&site=ehost-live&scope=site>
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarkhi. *Muwazah*, 8(1), 26–47.
- Gao, E., Zuo, X., Li, W., Lou, C., Yan, C., & Zabin, L. S. (2012). How does Traditional Confucian Culture Influence Adolescents' Sexual Behavior in Three Asian Cities? *J Adolesc Health*, 50(3), S12–S17. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.12.002.How>
- Greiman, V., & Bain, C. (2013). The Emergence of Cyber Activity as a Gateway to Human Trafficking. *International Journal of Cyber Warfare and Terrorism (IJCWT)*, 12, 41–49.
- Gunaika, R. (2021). Citra Wanita dalam Kesusastaan Nusantara. *International Waqaf Ilmu Nusantara*, 1–15.
- Hariyanto. (2019). *Komunikasi Pribadi*.
- Husnah, W. (2016). Efek Kebijakan Satu Anak Terhadap Kehidupan Perempuan Di Tiongkok: Sebuah Ironi. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.14203/jkw.v7i2.749>
- Husnah, W. (2021). *Interseksionalitas Latar Belakang dan Otonomi Relasional Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Menjadi Pengantin Pesanan dari Indonesia ke Tiongkok: Studi Kasus Dua Perempuan Penyintas dari DKI Jakarta*.

- Husnah, W., Siscawati, M., & Pamungkas, C. (2021). Perempuan Indonesia dalam Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pengantin Pesanan ke Tiongkok: Perspektif Interseksionalitas dan Otonomi Relasional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 25–44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (2007) (testimony of Republik Indonesia). <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Ishar, A. (2017). Perdagangan perempuan. *Jurnal Final Rahema*, 2(1), 1–7.
- Jeffreys, E., & Pan, W. (2013). The rise of Chinese-foreign marriage in mainland China, 1979-2010. *China Information*, 27(3), 347–369. <https://doi.org/10.1177/0920203X13492791>
- Jiang, Q., & Sánchez-Barricarte, J. J. (2011). Trafficking in Women in China 1. *Asian Women*, 27(3).
- Jongwilaiwan, R., & Thompson, E. C. (2013). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography Thai wives in Singapore and transnational patriarchy. *Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography*, 20(3), 363–381. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.624588>
- Kemenlu.go.id. (2019). *Menlu Ri Dorong Penyelesaian Permasalahan Pengantin Pesanan Dengan Rrt | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/498/berita/menlu-ri-dorong-penyelesaian-permasalahan-pengantin-pesanan-dengan-rrt>
- Kementerian Luar Negeri. (2020a). *Kementerian Luar Negeri Kembali Pulangkan WNI yang Menjadi Korban Pengantin Pesanan ke Indonesia dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/592/view/kementerianluar-%0Anegeri-kembali-pulangkan-wni-yang-menjadi-korban-pengantinpesanan-%0Ake-indonesia-dari-republik-rakyat-tiongkok-rrt>.
- Kementerian Luar Negeri. (2020b). *Kemlu Pulangkan 14 WNI Korban Kasus Pengantin Pesanan dari Tiongkok*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/569/view/kemlupulangkan-%0A14-wni-korban-kasus-pengantin-pesanan-dari-tiongkok>
- Kurniawidaryani, B. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. *Opini*, 1–18. [http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16.BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16.BAB%20II.pdf)
- Laksono, P. & R. M. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 53–69.
- McAndrew, F. T., & Colledge, K. (2016). Mail-Order Bride. *Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science*, 1–3. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6>
- Meng, E. (1994). Mail-Order Brides: Gilded Prostitution and the legal Response. *University of Michigan Journal of Law Reform*, 28(1), 197–248.
- Millet, K. (2000). Sexual politics. In *University of Illinois Press*. <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231178327.003.0005>
- Nugroho, B. A., & Alfian, R. (2019). Resistensi Perempuan dalam Babad Tanah Jawi Kajian Feminisme dalam Sastra Tradisional. *Prosiding Kabastra IV. Universitas Tidar, November*.

- Poston, D. L., & Glover, K. S. (2005). Too many males: marriage market implications of gender imbalances in China. *Genus*, 61(2), 119–140. <http://www.jstor.org/stable/29788854>
- Prasetya, Y. (2021). Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Yustitia*, 7(2), 185–195.
- Qalbi, N., Marinda, F., & Yulianti, R. (2020). Upaya Mengatasi Propaganda Hitam Sebagai Kejahatan Siber Terorganisir. *Legislatif*, 4(1), 106–123. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12324/6200>
- Ratulangi, P., Nugrahani, H. S. D., & Tangkudung, A. G. (2021). Jenis Kejahatan pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Cyber Security Nasional di Indonesia. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 987–1001.
- Rini, N. P. (2010). *Making Sense of Mail Order Brides*.
- Sabirin. (2017). Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan. *Raheema*, 4(1), 54–62. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/833>
- Salsa, S. N. (2021). Kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisasi transnasional menurut teori diskriminasi dan pembedaan. *Jurnal Law Retrieval*, vol.1 no.1.
- Saputra, A. A. P. A., & Yuwono. (2015). Sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan human trafficking di dunia maya. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Schaeffer-Grabel, F. (2006). Planet-Love.com: Cyberbrides in the Americas and the Transnational Routes of U.S. Masculinity. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 31(2), 331–356. <https://doi.org/10.1086/497347>
- Serikat Buruh Migran Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan 2020: Pengantin Pesanan*.
- Susan B. Anthony List. (2013). *The one child policy drives human trafficking in China*. <http://www.sba-list.org/suzy-b-blog/one-child-policy-drives-human-trafficking-china>
- Sykiotou, A. P. (2017). Cyber trafficking: recruiting victims of human trafficking through the net. *Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward*, 1547.
- Tiefenbrun, S., & Edwards, C. J. (2009). Gendercide and the cultural context of sex trafficking in china. *Fordham International Law Journal*, 32(3), 731–780. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195385779.003.009>
- Toule, E. R. M. (2020). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1049>
- Ulfah, Z. (2019). *Representasi Ketidakadilan Gender dalam Praktik Perdagangan Perempuan pada Novel Mimi lan Mintuna*. 8, 43–60.
- Summary of the United Nations convention against transnational organized crime and protocols thereto*, (2000) (testimony of United Nation). <https://doi.org/10.1007/s12117-000-1044-5>
- vn-wife.com. (n.d.). *Product 6*. <https://vn-wife.com/product6/>
- Wardatun, A. (2006). Pornografi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal). *Ulumuna*, 10(2), 215–236. <https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452>
- Wilk, A. (2017). Oppression or Opportunity: The Selling of Mail-Order Brides. *Dissenting Voices*, 6(1), 99–113.
- World Economic Forum. (2018). 2018 The Global Gender Gap Report. In *World Economic Forum*.

- Xu, K. Q. (2022). Children and marital dissolution in China. *Journal of Population Research*, 39(2), 233–255. <https://doi.org/10.1007/s12546-022-09282-8>
- Yentriyani, A. (2004). *Politik Perdagangan Perempuan*. Galang.
- Yuan, L. (2011). China's Population Policy: Aging, Gender, and Sustainability. *Journal of Research on Women and Gender*, 3, 39–55. http://jrwg.mcgs.txstate.edu/submissions/copyright/untitled21/contentParagraph/00/text_files/file/Yuan-Formatted+Submission-1.pdf
- Zhao, B. H. S. X. S. Y. Z. J. (2013). The One-Child Policy and Its Impact on Chinese Families. In *International Handbook of Chinese Families* (pp. 1–689). <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0266-4>
- Zheng, T. (2018). Human trafficking in China. *Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences*, 3(2), 171–178. <https://doi.org/10.15406/jhaas.2018.03.00080>
- Zhu, Y. (2013). *One child policy and women's challenging sosial situation in China*. Lund University, Swedia.